



# BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 11  
TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);



19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.



2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (2) Besaran TPP di berikan sesuai kemampuan keuangan daerah sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari total TPP setiap bulan yang seharusnya di terima.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan ASN diberikan bagi ASN Pemerintah Daerah.
  - (2) Tambahan Penghasilan ASN tidak diberikan kepada :
    - a. ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - b. ASN yang menjalani hukuman pidana;
    - c. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
    - d. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
    - e. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang sedang menjalani cuti besar dan/atau cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
    - f. ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;
    - g. ASN yang diberikan cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya; dan
    - h. ASN yang menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.
  - (3) TPP bagi ASN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya.
  - (4) ASN yang mengalami perpindahan antara instansi maka tambahan penghasilan dibayarkan di Perangkat Daerah baru pada bulan berikutnya.
  - (5) ASN yang mengalami perpindahan jabatan dari struktural ke fungsional dan sebaliknya, dibayarkan berdasarkan TPP jabatan baru pada bulan berikutnya.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) di ubah sehingga Pasal 7 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 7

- (3) Mengubah perhitungan besaran tertinggi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan indikator kehadiran jam kerja dan apel pagi ASN dan CPNS, meliputi :
    - a. Disiplin dalam menaati ketentuan jam masuk kerja;
    - b. Disiplin dalam menaati ketentuan jam pulang kerja;
    - c. Disiplin dalam menaati ketentuan Apel Senin dan Kamis.
  - (2) Setiap ASN dan CPNS Wajib memenuhi kehadiran kerja sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam perhari atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
  - (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), pengaturan hari dan jam kerja pada bulan Ramadhan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (4) Dalam melakukan penghitungan Tingkat Kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat ijin cuti sakit dari kepala perangkat Daerah, dihitung sebagai masuk bekerja.
  - (5) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan absensi berbasis elektronik yang dilaksanakan oleh masing- masing Perangkat Daerah.
  - (6) Penghitungan tingkat kehadiran apel pagi dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
  - (7) Indikator kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dikecualikan bagi guru, pengawas sekolah, ajudan (Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD), Pengemudi Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah), tenaga kesehatan pada puskesmas dan rumah sakit, Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan piket, petugas kebersihan lapangan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas yang menangani urusan Kebersihan,petugas kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki jam khusus.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
- a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
    - 1) Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja ; dan
    - 2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
  - b. ASN yang tidak apel pagi diberlakukan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali tidak apel;
  - c. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <30 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d <60 menit	1%
TL3	61 menit s.d <90 menit	1,25%
TL4	91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- d. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d <30 menit	0,5%
PSW2	31 menit s.d <60 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d <90 menit	1,25%
PSW4	91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5%

- (2) ASN yang tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, apabila dalam bulan berkenaan yang bersangkutan masih masuk kerja sebelum menjalankan tugas belajar dan/atau pada bulan berkenaan yang bersangkutan telah masuk kerja setelah selesai menjalankan tugas belajar, maka diberikan TPP satu bulan penuh untuk bulan berkenaan apabila memenuhi jumlah jam kerja yang ditentukan.
- (3) ASN yang telah mendapatkan pengurangan tambahan penghasilan karena ketidakhadirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c,dan huruf d tidak dikenakan.
- (4) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran Pegawai ASN.



7. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) ASN yang tidak melakukan atau keterlambatan absensi dikarenakan tugas kedinasan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran, dengan melaporkannya pada operator Perangkat Daerah/Unit kerjanya.
- (2) ASN yang tidak melakukan atau keterlambatan absensi dikarenakan faktor diluar tugas kedinasan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran, maksimal 4 kali dalam satu bulan dengan melaporkannya pada operator Perangkat Daerah/Unit kerjanya dan disetujui oleh atasan langsung.
- (3) ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsungnya atau Keterangan lainnya.

8. Ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf d diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan sebagai berikut:

- a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pengurangan sesuai dengan hukuman yang diterimanya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- d. Pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c dikenakan dengan ketentuan:
  - 1). ASN yang dijatuhi hukuman disiplin untuk kedua kalinya dikenakan pengurangan dengan besaran persentase sesuai tingkat hukuman disiplin selama 4 (empat) bulan mulai bulan berikutnya;
  - 2). ASN yang dijatuhi hukuman disiplin untuk ketiga kalinya dikenakan pengurangan dengan besaran persentase sesuai tingkat hukuman disiplin selama 7 (tujuh) bulan mulai bulan berikutnya; dan

- 3) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin untuk keempat kalinya atau lebih dikenakan pengurangan dengan besaran persentase sesuai tingkat hukuman disiplin selama 1 (satu) tahun mulai bulan berikutnya.
9. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang ditunjuk selaku pejabat pelaksana tugas (Plt) pada jabatan satu tingkat lebih tinggi, hanya berhak untuk menerima tambahan penghasilan dari jabatan tertinggi yang dilaksanakannya.
  - (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) pada jabatan setara, selain mendapatkan tambahan penghasilan dari jabatan defenitifnya, juga mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk setiap bulan dari tambahan penghasilan selaku pejabat pelaksana tugas (Plt).
  - (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi dan pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh) karena pejabat defenitif melaksanakan cuti besar atau melaksanakan tugas kedinasan lebih dari 1 (satu) bulan secara terus menerus, maka mendapat tambahan penghasilan sebesar 2% (dua persen) untuk setiap hari kerja dari tambahan penghasilan selaku pejabat pelaksana harian (Plh).
  - (4) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas kedinasan lebih dari 1 (satu) bulan secara terus menerus, hanya dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilannya.
10. Ketentuan Pasal 23 ayat (9) diubah sehingga Pasal 23 ayat (9) berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (9) Menghapus kolom ijin dari daftar penialaian TPP berdasarkan tingkat kehadiran sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 27

- (1) ASN yang tidak tepat waktu menyampaikan LHKPN dan PBB sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka yang bersangkutan ditunda pembayaran tambahan penghasilannya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan :

- a. LHKPN dengan menunjukan bukti penyampaian kepada Inspektorat, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepada Bendahara;
  - b. PBB dengan menunjukan bukti penyampaian kepada Bendahara.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak menyampaikan LHKPN dan PBB sampai dengan akhir tahun berjalan, pembayaran TPP yang bersangkutan dibayarkan pada akhir tahun berkenaan dan dikenakan pemotongan selama 1 (satu) bulan untuk TPP bulan Desember.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 11-10-2021

BUPATI MEMPAWAH,

  
ERIANA

  
Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 11-10-2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2021 NOMOR 05



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR 65 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR  
 11 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PE GAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

I Besaran TPP dihitung berdasarkan Basic TPP Pemerintah Kabupaten Mempawah berdasarkan Kelas/Jabatan sebagai

KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA BPK	NILAI PARAMETER BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PE GAWAI KABUPATEN MEMPAWAH			BASIC TPP PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
		BOBOT INDEKS KAPASITAS FISKAL (KFI)	BOBOT INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (KMK)	INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	
15	29.286.000	0,55	0,99603101	0,9	14.439.033
14	22.295.000				10.992.223
13	20.010.000				9.865.637
12	16.000.000				7.888.566
11	12.370.000				6.098.847
10	10.760.000				5.305.060
9	9.360.000				4.614.811
8	7.523.000				3.709.105
7	6.633.000				3.270.303
6	5.764.000				2.841.856
5	4.807.000				2.370.021
4	2.849.000				1.404.658
3	2.354.000				1.160.605
2	1.947.000				959.940
1	1.540.000				759.274

Keterangan :  
 Basic TPP Pemerintah Kabupaten Mempawah dihitung dengan menggunakan rumus :  
 Basic TPP = ( Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksaan Pegawai per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

CONTOH PERHITUNGAN BASIC TPP TERTINGGI PNS PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

Rumus:  
 Basic TPP : (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah )

Basic TPP PNS Pemerintah Kabupaten Mempawah kelas jabatan 15 adalah :  
 (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa keuangan kelas jabatan 15) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)  
 = Rp. 29.286.000 x 0,55 x 0,99603101 x 0,9  
 = Rp. 14.439.033,00

Jadi Basic TPP PNS Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk kelas jabatan 15 adalah  
 Rp. 14.439.033,00

II Besaran TPP berdasarkan kriteria :

1 Kriteria Beban Kerja

- a. Diberikan sebesar 400.000 kepada seluruh jabatan fungsional Guru
- b. Diberikan sebesar 500.000 kepada seluruh jabatan fungsional Guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah
- c. Diberikan sebesar 1.000.000 kepada seluruh jabatan fungsional Pengawas Sekolah
- d. Diberikan sebesar 2.000.000 kepada jabatan Pengemudi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah
- e. Diberikan sebesar 2.300.000 kepada jabatan pelaksana dengan kualifikasi Pendidikan DIV/ SI yang bertugas sebagai Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD
- f. Diberikan sebesar 2.000.000 kepada jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Diploma III yang bertugas sebagai Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD
- g. Diberikan sebesar 1.700.000 kepada jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan SLTA yang bertugas sebagai Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD
- h. Diberikan sebesar 40 % kepada seluruh ASN di luar ketentuan point a, b, c, d, e, f, g dan h

2 Kriteria Prestasi Kerja

- a. Diberikan sebesar 60% kepada seluruh ASN kecuali ASN yang menerima Jasa Pelayanan Medis
- b. Diberikan sebesar 20% kepada Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah
- c. Diberikan sebesar 50% kepada Dokter Spesialis RSUD dr. Rubini Mempawah
- d. Diberikan sebesar 15% kepada Dokter Umum dan Dokter Gigi RSUD dr. Rubini Mempawah
- e. Diberikan sebesar 20% kepada seluruh ASN yang menerima Upah Pungut Pajak (BPPRD)

3 Kriteria Kondisi Kerja diberikan kepada Sebagian ASN dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Perangkat Daerah / Nama Jabatan	Besaran
1	Sekretariat Daerah	
1	Sekretaris Daerah	10%
2	Seluruh Jabatan Struktural	10%
3	Analisis Tata Usaha (Ajudan)	10%
4	Pengadministrasi Umum (Ajudan )	10%
5	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	10%
6	Pengelola Barang Milik Negara	10%
7	Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor	10%
8	Pengadministrasi Keuangan	10%
9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	10%
10	Analisis Transaksi Keuangan	10%
11	Verifikator Keuangan	10%
12	Pengadministrasi Keuangan	10%
13	Kasubbag pengelolaan pengadaan barang dan jasa	60%
14	Pranata Barang dan Jasa	60%
15	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	60%
16	Seluruh jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	60%
17	Pengadministrasi Barang dan Jasa	60%
18	Kasubbag pengadaan layanan sarana elektronik	25%
19	Kasubbag pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa	25%
20	Pengelola Data (TU Bupati)	8,5%
21	Pengadministrasi Umum (TU Wakil Bupati)	8,5%
22	Pengadministrasi Umum (TU Sekda)	8,5%
2	Inspektorat Daerah	
1	Seluruh Jabatan Struktural	9%
2	Seluruh Jabatan fungsional	9%
3	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	9%
4	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara)	9%
3	BPKAD	
1	Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bidang Anggaran dan Penata Usahaan	10%
2	Seluruh Jabatan Struktural	8%
3	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	8%
4	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara)	8%
5	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	8%
6	Pengemudi	8%
7	Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran	8%
8	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	8%
9	Pemeriksa Anggaran	8%
10	Pengelola Anggaran	8%
11	Analisis Keuangan	8%
12	Pengadministrasi Keuangan	8%
13	Analisis Perbendaharaan	8%
14	Pengelola Gaji	8%
15	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	8%
16	Penyusun Rencana Hasil Tahunan Usul Penghapusan Barang	8%
17	Pengadministrasi Barang Milik Negara	8%
18	Pengelola Akuntansi	8%
19	Analisis Transfer Dana Daerah	8%



4	<b>BPPRD</b>	
1	Seluruh ASN	8%
5	<b>BAPPEDA</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	8%
2	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang)	8%
3	Analisis Transaksi Keuangan (Bendahara)	8%
4	Penata Pelaporan Keuangan (Pembantu Bendahara Pengeluaran)	8%
5	Seluruh Jabatan Fungsional Perencana	8%
6	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	8%
7	Pengadministrasi Keuangan (Di Bidang Ekonomi)	8%
8	Pengelola Keuangan (Di Bidang Sosial Budaya)	8%
9	Analisis Pembangunan	8%
10	Pengadministrasi Persuratan	8%
6	<b>BKPSDM</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	8%
2	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	8%
3	Pengadministrasi Perencanaan dan Keuangan	8%
4	Bendahara	8%
7	<b>RSUD dr. Rubini Mempawah</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	8%
2	Teknisi Elektro Medis pelaksana lanjutan	8%
3	Teknisi IPSRS	8%
4	Pengadministrasi Keuangan (BMN/BMD)	8%
5	Pengemudi Ambulan	8%
6	Petugas keamanan kantor	8%
7	Analisis Transaksi Keuangan (bendahara AED)	8%
8	Analisis Penerimaan Keuangan (bendahara BLUD)	8%
9	Analisis Keuangan BLU (bendahara BLUD)	8%
10	Jasa pungut retribusi	8%
11	Ahli Pertama Dokter (CPNS)	8%
12	Asisten Penata Anestesi penyalia	8%
13	Seluruh Jabatan Fungsional Dokter Spesialis	10%
14	Seluruh Jabatan Fungsional Dokter (Spesialis/Umum/Gigi)	8%
15	Seluruh Jabatan Fungsional Perawat (Perawat/perawat gigi)	8%
16	Seluruh Jabatan Fungsional Bidan	8%
17	Seluruh Jabatan Fungsional Apoteker	8%
18	Seluruh Jabatan Fungsional Asisten Apoteker	8%
19	Seluruh Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium kesehatan	8%
20	Seluruh Jabatan Fungsional Radiografer	8%
21	Seluruh Jabatan Fungsional Fisioterapis	8%
22	Binatu RS	8%
8	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	
1	Seluruh ASN	8%
9	<b>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	8%
2	Analisis Barang Milik Negara (Pengurus Barang)	8%
3	Pengadministrasi Barang Milik Negara (Pembantu Pengurus Barang)	8%
4	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara)	8%
5	Seluruh Jabatan Fungsional Asisten Apoteker	8%
6	Seluruh Jabatan Fungsional Sanitarian	3%
	<b>Seluruh Puskesmas</b>	
1	Seluruh Jabatan Fungsional Yang Memiliki Tugas Tambahan Sebagai Kepala Puskesmas	8%
2	Seluruh Jabatan Fungsional Dokter Umum dan Gigi	8%
3	Seluruh Jabatan Fungsional Perawat / Perawat Gigi	8%
4	Seluruh Jabatan Fungsional Asisten Apoteker	8%
5	Seluruh Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium	8%
6	Seluruh Jabatan Fungsional Bidan	8%
7	Pengadministrasi Barang Milik Negara	8%
8	Pengemudi Ambulan	8%
9	Seluruh Jabatan Fungsional Sanitarian	3%
10	<b>BPBD</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	8%
2	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengelola Barang Milik Negara)	8%
3	Pengadministrasi Anggaran (Operator SIMDA)	8%
11	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	6,0%
2	Seluruh Jabatan Fungsional SATPOL PP	6,0%
3	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang)	6,0%
4	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pembantu Pengurus Barang)	6,0%
5	Pengemudi	6,0%
6	Bendahara	6,0%
12	<b>Dinas Sosial PPPAPMPD</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
2	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang)	5%
3	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara)	5%



<b>13</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
2	Pengelola Barang Milik Negara (Pengurus Barang)	5%
3	Bendahara (Operator SIMDA)	5%
<b>14</b>	<b>DPMKUKMPTSP</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
2	Pengadministrasi Keuangan (Pengurus Barang)	5%
3	Analisis Laporan Realisasi Anggaran (Bendahara)	5%
<b>15</b>	<b>Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
2	Pengadministrasi Keuangan	5%
3	Juru Pungut Retribusi	5%
4	Analisis Barang Milik Negara	5%
5	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5%
<b>16</b>	<b>DISHUB LH</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
2	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang)	5%
3	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris (Pembantu Pengurus Barang)	5%
4	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara)	5%
5	Pengadministrasi Keuangan (Operator SIMDA)	5%
6	Petugas Keamanan	5%
7	Pengemudi/ Supir	5%
8	Penagih Retribusi Terminal	5%
9	Pengadministrasi Karcis Terminal	5%
10	Penagih Retribusi Parkir	5%
11	Penagih Retribusi	5%
12	Pengemudi Patwal	5%
13	Teknisi Listrik	5%
<b>17</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
2	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang)	5%
3	Pengemudi	5%
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (Bendahara)	5%
<b>18</b>	<b>Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
2	Pengadministrasi Barang Milik Negara (Pengurus Barang)	5%
3	Analisis Transaksi Keuangan (Pembantu Bendahara Pengeluaran)	5%
4	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara)	5%
5	Pengadministrasi Keuangan (Operator SIMDA)	5%
<b>19</b>	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
2	Penyusun Program Anggaran dan Laporan (Pembantu Pengurus Barang)	5%
3	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Pengeluaran/Penerimaan)	5%
4	Petugas Ukur Pertanahan	5%
5	Petugas Ukur Perumahan	5%
<b>20</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
2	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang)	5%
3	Bendahara	5%
4	Pengemudi	5%
5	Petugas Keamanan	5%
6	Penjaga Pintu Air	5%
<b>21</b>	<b>Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
2	Analisis Barang Milik Negara	5%
3	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5%
4	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor (Pengurus Barang)	5%
5	Pengemudi(Supir)	5%
6	Analisis Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara (Bendahara)	5%
<b>22</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
2	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5%
3	Pengemudi	5%
4	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara)	5%
	<b>Kecamatan</b>	
<b>23</b>	<b>Kecamatan Mempawah Hilir</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
2	Pengadministrasi Persuratan (Bendahara / Pembantu Pengurus Barang)	5%
3	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang / Pembantu Pengurus Barang)	5%
<b>24</b>	<b>Kecamatan Mempawah Timur</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
2	Bendahara	5%
3	Pengadministrasi Keuangan (Pengurus Barang)	5%
4	Pengadministrasi Persuratan (Pembantu Pengurus Barang)	5%

25	<b>Kecamatan Sungai Pinyuh</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
2	Pengadministrasi Barang Milik Negara (Pengurus Barang)	5%
3	Pengadministrasi Pemerintahan (Pembantu Pengurus Barang)	5%
4	Pengadministrasi Persuratan (Bendahara)	5%
26	<b>Kecamatan Slantan</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
2	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang)	5%
3	Petugas Keuangan	5%
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (Bendahara)	5%
27	<b>Kecamatan Segedong</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
2	Pengadministrasi Barang Milik Negara (Pengurus Barang)	5%
3	Analisis Transaksi Keuangan (Bendahara)	5%
28	<b>Kecamatan Anjungan</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
2	Pengadministrasi Pemerintahan (Bendahara/ Pembantu Pengurus Barang)	5%
3	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang)	5%
29	<b>Kecamatan Toho</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
2	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang)	5%
3	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara)	5%
30	<b>Kecamatan Sadanang</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
2	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang)	5%
3	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara)	5%
31	<b>Kecamatan Sungai Kunyit</b>	
1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
2	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara)	5%
3	Analisis Barang Milik Negara (Pengurus Barang)	5%

4 Kriteria Kelangkaan Profesi diberikan kepada Sebagian ASN dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Perangkat Daerah / Nama Jabatan	Besaran
1.	<b>Sekretariat Daerah</b>	
1	Sekretaris Daerah	100%
2	Staf Ahli Bupati Bidang kemasyarakatan SDM	20%
3	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik	20%
4	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi keuangan dan Pembnagunan	20%
5	Asisten Tata Praja	30%
6	Asisten Administrasi dan Umum	30%
7	Asisten Ekonomi Pembangunan dan kesra	30%
8	Seluruh jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	100%
9	Pranata Barang dan Jasa Subbag Pengelolaan Barang dan Jasa	100%
10	Penelaah Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Subbag Pengelolaan Barang dan Jasa	100%
11	Pengadministrasi barang dan jasa Subbag Pengelolaan Barang dan Jasa	100%
2.	<b>Inspektorat Daerah</b>	
	Inspektur Daerah	40%
3.	<b>BAPPEDA</b>	
	Kepala BAPPEDA	25%
4.	<b>BpBD</b>	
	Kepala BpBD	25%
5.	<b>BPKAD</b>	
1	Kepa BPKAD	25%
2	Kabid Anggaran dan Penatausahaan	10%
6.	<b>BPPRD</b>	
	Kepala BPPRD	25%
7.	<b>BKPSDM</b>	
	Kepala BKPSDM	25%
8.	<b>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	
	Kepala Dinas	25%
9.	<b>RSUD dr. Rubini Mempawah</b>	
1	Direktur RSUD	50%
2	Dokter Madya (Spesialis)	100%
3	Dokter Madya Umum / Dokter Madya gigi	20%
4	Dokter Muda Umum	20%
5	Dokter Pertama Umum	20%
6	Ahli Pertama Dokter (CPNS)	20%
10.	<b>Sekretariat DPRD</b>	
	Sekretaris DPRD	20%
11.	<b>Dinas Pendidikan , Pemuda Olahraga dan Pariwisata</b>	
	Kepala Dinas	20%
12.	<b>Dinas Sosial HPAP MPD</b>	
	Kepala Dinas	20%
13.	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	
	Kepala Dinas	20%



14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Kepala Dinas	20%
15.	DPMKUKMPTSP	
	Kepala Dinas	20%
16.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	
	Kepala Dinas	20%
17.	DISHUB LH	
	Kepala Dinas	20%
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Kepala Dinas	20%
19.	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Kepala Satpol PP	25%
20.	Dinas Pertanahan, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	Kepala Dinas	20%
21.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	Kepala Dinas	20%
22.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Kepala Dinas	20%

- 5 Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada Sekda, Guru dan Pengawas sekolah serta seluruh ASN pada BPPRD, RSUD dr. Rubini Mempawah dan Puskesmas.

#### CONTOH PERHITUNGAN BESARAN TPP PNS BERDASARKAN KELAS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

Besaran TPP untuk Kasubbag Umum dan Aparatur pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja adalah dihitung dengan formula sebagai berikut :

Perhitungan Basic TPP :

Basic TPP Kasubbag Umum dan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja kelas jabatan 9 adalah : (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa keuangan kelas jabatan 9) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

$$= \text{Rp. } 9.360.000,00 \times 0,55 \times 0,99603101 \times 0,9$$

$$= \text{Rp. } 4.614.811,00$$

Jadi Basic TPP Kasubbag Umum dan Aparatur pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja kelas jabatan 9 adalah Rp. 4.614.811,00

Perhitungan Besaran TPP :

Basic TPP Kasubbag Umum dan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja kelas jabatan 9 adalah : Basic TPP x [(TPP berdasarkan beban kerja) + (TPP berdasarkan Prestasi Kerja) + (TPP berdasarkan kondisi kerja) + (TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi) + (TPP berdasarkan pertimbangan Objektif )]

$$= \text{Rp. } 4.614.811,00 \times (40\% + 60\% + 5\%)$$

$$= \text{Rp. } 4.845.551,00$$

Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, untuk tahun 2021 besaran TPP hanya dibayarkan sebesar 66% dari total TPP per bulan, sehingga besaran TPP yang diterima oleh Kasubbag Umum dan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja adalah sebesar :


Besaran TPP x 66%

$$= \text{Rp. } 4.845.551,00 \times 66\%$$

$$= \text{Rp. } 3.198.063,00$$

$$= \text{Rp. } 4.845.551,00 \times 66\%$$

$$= \text{Rp. } 3.198.063,00$$

BUPATI MEMPAWAH,  
  
 ENNA



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR 05 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 11  
 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 MEMPAWAH

BULAN :  
 NAMA PERANGKAT :  
 DAERAH/UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	TK (hari)		TIDAK MEMENUHI KETENTUAN JAM KERJA																TIDAK APEL PAGI (kali)	TOTAL (%) PENGURANGAN Jlh Kolom (6+8+10+12+14 +16+18+20+22+24)		
						TL 1		TL 2		TL 3		TL 4		PSW 1		PSW 2		PSW 3		PSW 4					
						JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
				asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	

KETERANGAN :

TK : Tanpa Keterangan (tidak masuk kerja)  
 TL : Keterlambatan  
 PSW : Pulang Sebelum Waktu  
 JLH : Jumlah

MENGETAHUI  
 Atasan Langsung Pejabat Penilai  
 ttd  
 xxxxxxxxxxxxxxxx  
 NIP. ....

Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 17-10-2021  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL  
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 2021 NOMOR 65

Mempawah,.....  
 Pejabat Penilai

ttd  
 xxxxxxxxxxxxxxxx  
 NIP. ....

BUPATI MEMPAWAH,  
 BERLINA